BUPATI TAKALAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Tata Cara Pembagian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700)

14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 10)
15. Peraturan Bupati Takalar Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 02)
16. Peraturan Bupati Takalar Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 47)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Takalar.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Kaur Keuangan Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang menjalankan fungsi kebendaharaan, untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat DDM adalah pembagian Dana Desa secara merata setiap Desa.
14. Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat DDP adalah pembagian Dana Desa yang diterima oleh Desa berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Rencana Kegiatan dan anggaran Desa, rencana kerja kegiatan Desa dan Rencana Anggaran dan Biaya dalam satu tahun Anggaran.
18. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adala Surat yang diajukan pelaksana kegiatan untuk permintaan pembayaran pelaksanaan kegiatan.
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya di singkat RKUN adalahrekening tempat menyimpan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan pembayaran seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
24. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

25. Sisa Dana Desa yang disinkat SiLPa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
26. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
27. Alokasi Dasar adalah alokasi dasar yang diberikan secara merata kepada setiap Desa.
28. Alokasi Afirmasi adalah Alokasi yang diberikan Kepada Desa Tertinggal dan Desa sangat Teringgal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.
29. Alokasi Kinerja adalah Alokasi yang diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan Desa.
30. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
31. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
32. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
33. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
34. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
35. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
36. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
37. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
38. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.yang bersifat marginal.
39. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya, tenaga kerja , dan teknologi lokal yang memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

40. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
41. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
42. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
43. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

BAB II

TUJUAN MAKSUD DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan Prioritas Dana Desa bertujuan untuk:

a. Memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa;
b. Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam memfasilitasi peggunaan Dana Desa melalui pendampingan masyarakat Desa;
c. Memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa; dan
d. Memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa;

Pasal 3

Maksud Pengaturan Prioritas Dana Desa yaitu sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa

Pasal 4

Prioritas penggunaan Dana di dasarkan pada prinsip:

a. Keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda bedakan;
b. Kebutuan prioritas : mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
c. Terfokus : mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang terbagi rata.
d. Kewenangan Desa : mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
e. Partisifatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
f. Swakelola : mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
g. Berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang di kelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa.

h. Berbasis sumberdaya Desa : mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
i. Tipologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 5

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi;

c. Alokasi Kinerja; dan

d. Alokasi Formula.

Pasal 6

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perKabupaten dibagi jumlah Desa sebesar 69 % (enam puluh sembilan persen), berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 7

(1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 8

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, dibagi kepada Desa-Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan Desa.

Pasal 9

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

a. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima); dan
d. Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 10

(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana pada pasal 9 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
(2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana pada pasal 9 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
(3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana pada pasal 9 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
(4) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana pada pasal 9 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 11

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 12

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Takalar

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Takalar

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayahDesa Kabupaten Takalar

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Takalar

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Takalar

Pasal 13

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 14

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dala 3 tahap, Ketentuan sebagai berikut :

a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen);

b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan

c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen)

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dilaksanakan setelah dengan pemindah bukuan dari KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah Bupati mengajukan peraturan Bupati tentang tata cara pembagian Dana Desa dan prioritas Dana Desa setiap Desa, Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa yang telah di evaluasi oleh Camat, Peraturan Desa tentang PKP Desa Tahun Anggaran 2020, surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati dan telah memenuhi persyaratan lainnya.

(5) Surat Kuasa Pemindah bukuan sebagai mana di maksud pada ayat (4) ditanda tangani oleh Bupati atau wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian output Dana Desa tahap I rata rata 35% (tiga puluh lima persen) dari Kepala Desa.

(7) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati Takalar menerima laporan realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen), dan capaian keluaran Dana Desa rata rata 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan tahap II dari Kepala Desa serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksudpada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan masukan data Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

(11) Laporan realisasi dan capaian keluaran Dana Desa di verifikasi oleh Camat.

(12) Dokumen sebagai mana di maksud pada ayat (3) ayat (5) dan ayat (6) dalam bentuk dokumen dan dokumen elektronik;

(13) Dokumen elektronik sebagaimana di maksud pada ayat (12) diolah melalui aplikasi yang di sediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan wilayah.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa :

a. Peningkatan kualitas hidup;
b. Peningkatan kesejahteraan;
c. Penanggulangan kemiskinan;dan
d. Peningkatan pelayanan publik.

(3) Prioritas bidang penggunaan Dana Desa sebagaimna dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

(4) Pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan yang bersifat infrastruktur wajib dilakukan secara swakelola dengan skema Padat Karya Tunai.

(5) Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Desa juga memprioritaskan kegiatan Inovasi Desa yang telah dilakukan replikasi berdasarkan hasil Bursa Inovasi Desa.

(6) Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 16

(1) Bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan prioritas program dan kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, perlu adanya ketentuan pembagian alokasi anggaran prioritas kegiatan;

(2) Pembagian Alokasi Prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan tipologi perkembangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut;

a. Desa dengan kategori Desa Tertinggal dan/atau Sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa untuk Bidang Pembangunan Desa paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa paling kurang/dan atau paling rendah 30 % (tiga puluh persen);

b. Desa dengan Kategori Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa untuk Bidang Pembangunan Desa paling banyak 60% (enam puluh persen) dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa paling kurang/dan atau paling rendah 40% (empat puluh persen);dan

c. Desa dengan Kategori Maju memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa untuk Bidang Pembangunan Desa paling banyak 40% (empat puluh persen) dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa paling kurang/dan atau paling rendah 60% (enam puluh persen);

(3) Prioritas Pembangunan Desa bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan kegiatan infrastuktur dan sarana prasarana desa.

Pasal 17

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 18

(1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:

a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;dan
d. meningkatkan pendapatan asli Desa.

(3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:

a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan Padat Karya Tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
d. menyediakan modal usaha dan Pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis *(stunting)*.

(4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

Pasal 19

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 20

(1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1)meliputi:

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. informasi dan komunikasi;dan
 5. sosial.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas :
 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 2. pendidikan serta kebudayaan.

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha budidaya pertanian dan Peternakan (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan dan pengolahan pasca panen;dan
 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk :
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan

3. pelestarian lingkungan hidup.

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:

1. konflik sosial; dan
2. bencana sosial.

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 21

(1) Program bersifat lintas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi :

a. Pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
b. Pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air berskala kecil lainnya;
c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa.
d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

(3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 22

(1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia di Desa.

(2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan;dan
c. menciptakan lapangankerja.

(3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

(4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

(1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), yaitu:
 a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 c. pencegahan kematian ibu dan anak.

(2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), paling sedikit meliputi:
 a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidak mampuan ekonomi; dan
 c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.

(3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 24

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 25

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKPDesa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni Tahun anggaran berjalan.

Pasal 26

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

(2) RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:

a. Arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan

b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

Pasal 27

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Pasal 28

(1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 didasarkan pada data IDM.

(2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 29

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.

(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;dan
b. kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 30

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKPDesa.

BAB VII
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 31

(1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang dan media publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.

(2) Tata cara dan sarana Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 32

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati.

(2) Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat :

a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan

b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.

(4) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan *soft copy* kertas kerja berdasar APBDesa setiap Desa kepada Menteri *c.q.* unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 33

(1) Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

(4) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA

Pasal 34

Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan APBDesa yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 35

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti.

(3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

BAB IX

PELAKSANAAN

Pasal 36

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 37

(1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain DPA yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya;

(2) DPA yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya; Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;

Pasal 38

(1) Berdasarkan DPA rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa;

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk belanja barang dan/atau jasa dilakukan berupa SPP panjar untuk belanja barang/jasa yang masih dalam proses pengadaan atau pekerjaan, atau barang dan/atau jasa belum diterima dan/ atau SPP defenitif untuk belanja barang dan/atau jasa diterima.

(3) pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercamtum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

(4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dan didasarkan pada tata cara pengadaan barang dan jasa yaitu :

a. Pengadaan melalui swakelola dan atau

b. Melalui penyedia barang dan Jasa

(5) Pencairan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Point a yang melalui penyedian barang dan Jasa dilampiri dokumen sebagai berikut:

a. Surat Permintaaan Pembayaran (SPP.)

b. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

(6) Pencairan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Point b yang melalui penyedian barang dan Jasa dilampiri dokumen sebagai berikut :

c. Surat Perintah Pembayaran (SPP).
d. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
e. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
f. lampiran bukti Penerimaan Barang dan Jasa

(7) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa secara swakelola penggunaanya tidak lebih dari sepuluh (10) hari kerja.

(8) Dalam hal penggunaan anggaran belum dilakukan dalam waktu sepuluh (10) hari kerja Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan wajib mengembalikan dana kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.

(9) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 39

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Sekretaris Desa berkewajiban untuk :

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan

(2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Kaur Keuangan melakukan pembayaran;

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya Kaur Keuangan melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 40

Kaur Keuangan Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN DANA DESA

Pasal 41

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa;

(2) Kaur Keuangan Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;

(3) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sistem pengelolaan keuangan Desa.

(4) Sistem pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pasal (3) di laksanakan oleh pengelola keuangan Desa yang memberikan informasi tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel dan sesuai peraturan perundang undangan.

Pasal 42

Apabila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih tersebut dikembalikan ke RKD.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

1. Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Badan Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 a. Bupati belum menerima dokumen APBDesa dan/atau laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa semester sebelumnya;
 b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 c. Terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional Daerah.

4. Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
5. Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
6. Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
7. Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
8. Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
9. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
10. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 44

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB XII

PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

(2) Dalam rangka pembinaan penggunaan Dana Desa Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) bupati mendelegasikan kepada Camat.

(4) Camat melakukan tugas pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring dalam penggunaan Dana Desa.

(5) Pembinaan, pemantauan, dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa dibahas dalam Musyawarah Desa dan disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.

(7) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Camat yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas;
 a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 b. Capaian keluaran Dana Desa.

(2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a terdapat sisa Dana di RKD, Bupati :
 a. Meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan / atau
 b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 11 MARET 2020

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 11 MARET 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 03 TAHUN 2020
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

No	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	IDM	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU PERDESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mappakasunggu	Patani	662.806.	Berkembang	-	-	258.635.	921.441.
2	Mappakasunggu	Soreang	662.806.	Berkembang	-	-	260.127.	922.933.
3	Mappakasun vggu	Pa'batangang	662.806.	Berkembang	-	-	259.801.	922.607.
4	Mangarabombang	Lengkese	662.806.	Berkembang	-	-	503.790.	1.166.596.
5	Mangarabombang	Topejawa	662.806.	Berkembang	-	-	638.979.	1.301.785.
6	Mangarabombang	Lakatong	662.806.	Berkembang	-	-	450.947.	1.113.753.
7	Mangarabombang	Laikang	662.806.	Berkembang	-	-	940.665.	1.603.471.
8	Mangarabombang	Panyangkalang	662.806.	Berkembang	-	-	532.900.	1.195.706.
9	Mangarabombang	Banggae	662.806.	Berkembang	-	-	538.346.	1.201.152.
10	Mangarabombang	Bontomanai	662.806.	Berkembang	-	-	665.982.	1.328.788.
11	Mangarabombang	Bontoparang	662.806.	Berkembang	-	-	388.407.	1.051.213.
12	Mangarabombang	Pattopakang	662.806.	Berkembang	-	-	586.924.	1.249.730.
13	Mangarabombang	Punaga	662.806.	Berkembang	-	-	639.333.	1.302.139.
14	Mangarabombang	Cikoang	662.806.	Berkembang	-	-	641.004.	1.303.810.

No	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	IDM	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU PERDESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	Polombangkeng Selatan	Moncongkomba	662.806.	Berkembang	-	-	469.246.	1.132.052.
16	Polombangkeng Selatan	Cakura	662.806.	Berkembang	-	-	391.530.	1.054.336.
17	Polombangkeng Selatan	Lantang	662.806.	Berkembang	-	-	631.743.	1.294.549.
18	Polombangkeng Selatan	Su'rulangi	662.806.	Berkembang	-	-	335.839.	998.645.
19	Polombangkeng Utara	Lassang	662.806.	Berkembang	-	-	219.352.	882.158.
20	Polombangkeng Utara	Kampung Beru	662.806.	Tertinggal	181.634.	-	350.412.	1.194.852.
21	Polombangkeng Utara	Pa'rappunganta	662.806.	Berkembang	-	144.096.	297.473.	1.104.375.
22	Polombangkeng Utara	Towata	662.806.	Tertinggal	181.634.	-	504.801.	1.349.241.
23	Polombangkeng Utara	Barugaya	662.806.	Berkembang	-	-	1.146.709.	1.809.515.
24	Polombangkeng Utara	Ko'mara	662.806.	Berkembang	-	-	492.074.	1.154.880.
25	Polombangkeng Utara	Timbuseng	662.806.	Berkembang	-	-	464.486.	1.127.292.
26	Polombangkeng Utara	Massamaturu	662.806.	Berkembang	-	144.096.	270.543.	1.077.445.
27	Polombangkeng Utara	Parang Baddo	662.806.	Berkembang	-	-	222.466.	885.272.
28	Polombangkeng Utara	Lassang Barat	662.806.	Berkembang	-	-	275.270.	938.076.
29	Polombangkeng Utara	Balangtanaya	662.806.	Tertinggal	181.634.	-	469.587.	1.314.027.
30	Polombangkeng Utara	Kale Ko'mara	662.806.	Berkembang	-	-	627.228.	1.290.034.
31	Galesong Selatan	Bonto Kanang	662.806.	Berkembang	-	144.096.	563.574.	1.370.476.
32	Galesong Selatan	Bontomarannu	662.806.	Berkembang	-	-	344.033.	1.006.839.
33	Galesong Selatan	Mangindara	662.806.	Berkembang	-	-	365.086.	1.027.892.

No	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	IDM	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU PERDESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Galesong Selatan	Bontokassi	662.806.	Berkembang	-	-	323.702.	986.508.
35	Galesong Selatan	Bentang	662.806.	Berkembang	-	-	175.981.	838.787.
36	Galesong Selatan	Barangmamase	662.806.	Berkembang	-	144.096.	319.010.	1.125.912.
37	Galesong Selatan	Sawakong	662.806.	Berkembang	-	144.096.	489.408.	1.296.310.
38	Galesong Selatan	Popo	662.806.	Berkembang	-	-	383.107.	1.045.913.
39	Galesong Selatan	Tarowang	662.806.	Berkembang	-	-	312.373.	975.179.
40	Galesong Selatan	Kalukubodo	662.806.	Berkembang	-	-	351.124.	1.013.930.
41	Galesong Selatan	Kadatong	662.806.	Berkembang	-	-	248.869.	911.675.
42	Galesong Selatan	Kale Bentang	662.806.	Berkembang	-	-	248.080.	910.886.
43	Galesong Utara	Pakkabba	662.806.	Berkembang	-	-	233.103.	895.909.
44	Galesong Utara	Bontolanra	662.806.	Berkembang	-	-	307.658.	970.464.
45	Galesong Utara	Aeng Batu Batu	662.806.	Berkembang	-	-	607.316.	1.270.122.
46	Galesong Utara	Tamalate	662.806.	Berkembang	-	-	430.456.	1.093.262.
47	Galesong Utara	Tamasaju	662.806.	Berkembang	-	-	380.005.	1.042.811.
48	Galesong Utara	Bontosunggu	662.806.	Berkembang	-	-	495.367.	1.158.173.
49	Galesong Utara	Aeng Towa	662.806.	Berkembang	-	-	248.812.	911.618.
50	Galesong Utara	Bontokaddopepe	662.806.	Berkembang	-	-	167.928.	830.734.
51	Galesong Utara	Sampulungan	662.806.	Berkembang	-	-	289.567.	952.373.
52	Sanrobone	Laguruda	662.806.	Tertinggal	181.634.	-	313.261.	1.157.701.

No	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	IDM	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU PERDESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
53	Sanrobone	Banyuanyara	662.806.	Berkembang	-	-	399.163.	1.061.969.
54	Sanrobone	Sanrobone	662.806.	Berkembang	-	144.096.	417.095.	1.223.997.
55	Sanrobone	Paddinging	662.806.	Berkembang	-	-	269.395.	932.201.
56	Sanrobone	Ujung Baji	662.806.	Tertinggal	181.634.	-	528.109.	1.372.549.
57	Sanrobone	Tonasa	662.806.	Berkembang	-	-	494.376.	1.157.182.
58	Galesong	Galesong Baru	662.806.	Berkembang	-	-	513.632.	1.176.438.
59	Galesong	Galesong Kota	662.806.	Berkembang	-	-	381.608.	1.044.414.
60	Galesong	Bontoloe	662.806.	Berkembang	-	-	326.163.	988.969.
61	Galesong	Boddia	662.806.	Berkembang	-	-	575.490.	1.238.296.
62	Galesong	Bontomangape	662.806.	Berkembang	-	-	202.180.	864.986.
63	Galesong	Parangmata	662.806.	Berkembang	-	-	259.753.	922.559.
64	Galesong	Parambambe	662.806.	Berkembang	-	-	395.651.	1.058.457.
65	Galesong	Pa'rasangang Beru	662.806.	Berkembang	-	144.096.	311.300.	1.118.202.
66	Galesong	Pa'lalakkang	662.806.	Berkembang	-	-	734.981.	1.397.787.
67	Galesong	Pattinoang	662.806.	Berkembang	-	-	303.962.	966.768.
68	Galesong	Kalenna Bontongape	662.806.	Berkembang	-	-	248.944.	911.750.
69	Galesong	Kalukuang	662.806.	Berkembang	-	-	430.7070	1.093.513.
70	Galesong	Mappakalompo	662.806.	Berkembang	-	-	348.488.	1.011.294.
71	Galesong	Campagaya	662.806.	Berkembang	-	-	204.006.	866.812.

No	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	IDM	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU PERDESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
72	Kepulauan Tanakeke	Mattiro Baji	662.806.	Tertinggal	181.634.	-	417.156.	1.261.596.
73	Kepulauan Tanakeke	Maccini Baji	662.806.	Tertinggal	181.634.	144.096.	361.253.	1.349.789.
74	Kepulauan Tanakeke	Balangdatu	662.806.	Tertinggal	181.634.	-	439.933.	1.284.373.
75	Kepulauan Tanakeke	Tompo Tanah	662.806.	Tertinggal	181.634.	-	333.802.	1.178.242.
76	Kepulauan Tanakeke	Rewataya	662.806.	Tertinggal	181.634.	-	436.857.	1.281.297.
TOTAL			50.373.256.		1.816.340.	1.152.768.	31.406.423.	84.748.787.

BUPATI TAKALAR

SYAMSARI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 03 TAHUN 2020
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

I.DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa lainnya
 a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana danprasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 1. Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 2. Penerangan lingkungan pemukiman:
 3. Pedestrian
 4. drainase;
 5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 7. alat pemadam kebakaran;
 8. sumur resapan;
 9. selokan;
 10. tempat pembuangan sampah;
 11. gerobak sampah;
 12. kendaraan pengangkut sampah;
 13. mesin pengolah sampah;
 14. pembangunan ruang terbuka hijau;
 15. pembangunan bank sampah Desa; dan
 16. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

 b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 1. Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 2. tambatan perahu;
 3. dermaga apung;
 4. tambak apung (bouy);
 5. jalanpemukiman;
 6. jalan Desa antara permukiman kewilayah pertanian;
 7. jalan poros Desa;
 8. jalan Desa antara permukiman kelokasi wisata;
 9. jembatan Desa:
 10. gorong-gorong;
 11. terminal desa; dan
 12. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi,antara lain :
 1. pembangkit listrik tenaga mikro hidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. pembangkit listriktenaga matahari;
 4. pembangkit listrik tenaga angin;
 5. instalasi biogas;

6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
7. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi,antara lain :
1.jaringan internet untuk warga Desa;
2.website Desa;
3.peralatan pengeras suara (loudspeaker);
4.radio Single Side Band (SSB); dan
5.sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
1. Air bersih berskala Desa;
2. jambanisasi;
3. sanitasi lingkungan;
4. mandi, cuci, kakus(MCK);
5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
6. alat bantu penyandang disabilitas;
7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
8. balai pengobatan;
9. posyandu;
10. poskesdes/polindes;
11. posbindu;
12. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
13. kampanye Desa bebas BAB sembarangan (BABS);dan
14. sarana dan prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
1. tamanbacaan masyarakat;
2. bangunanPAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
3. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk HI;
4. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia dini lainnya;
5. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia dini;
6. tamanbelajar keagamaan;
7. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
8. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
9. Bangunan perpustakaan Desa;
10. buku/bahan bacaan;
11. balai pelatihan/kegiatanbelajar masyarakat;
12. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
13. film dokumenter;
14. peralatan kesenian dan kebudayaan;
15. pembuatan galeri atau museum Desa;
16. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
17. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak;dan
18. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha Desa.

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. Bendungan berskala kecil;
 2. Pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi Desa;
 4. percetakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal / sarana penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;
 10. mesin pakan ternak;
 11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);dan
 12. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, rumput laut, kopra dan tempat penjemuran ikan;
 2. lumbung Desa;
 3. gudang pendingin(*coldstorage*); dan
 4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industry kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. peralatan pertukangan;
 4. mesin penepung ikan;
 5. mesin bubut untuk mebeler;
 6. mesin percetakan;
 7. alat pengolahan hasil perikanan;dan
 8. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. pasar Desa;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;
 4. tempat pelelangan ikan;

5. toko online;
6. gudang barang;
7. tempat pemasaran ikan;dan
8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
1. pondok wisata;
2. kios cenderamata;
3. kios warung makan;
4. wahana permainan anak;
5. wahana permainan outbound;
6. taman rekreasi;
7. tempat penjualan tiket;
8. rumah penginapan;
9. angkutan wisata; dan
10. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. pengolahan makanan ;
2. pengolahan industri rumah tangga;
3. penepung biji-bijian;
4. pencacah pakan ternak;
5. Pengemasan produk olahan;
6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
7. pompa air;
8. traktor mini; dan
9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1. pembuatan terasering;
2. kolam untuk mata air;
3. plesengan sungai;
4. pencegahan kebakaran hutan;
5. pencegahan abrasi pantai;
6. pembangunan talud;
7. papan informasi lingkungan hidup;
8. pemulihan stock ikan (restocking) local;
9. rehabilitasi kawasan mangrove;
10. penanaman bakau; dan
11. sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5). Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
1. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana ;
3. pembangunan gedung pengungsian;
4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

6. Pembuatan peta rawan bencana di Desa;
7. P3K untuk bencana;
8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di desa; dan
9. sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

II. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1). Peningkatan Kualitasdan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
1. penyediaan air bersih;
2. pelatihan pengelolaan air minum;
3. pelayanan kesehatan lingkungan;
4. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembanguna manusia;
5. alat penyandan disabilitas;
6. sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
7. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
8. bantuan insentif untuk kader Desa;
9. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
10. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
11. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
12. sosialisasi gerakan aman pangan;
13. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa (Posyandu, BKB, PKK,dll);
10. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
11. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
12. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil,nifas dan menyusui, keluarga dalam merawat anak dan lansia;
13. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
14. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
15. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
16. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
17. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
18. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
19. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
20. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
21. pengobatan untuk lansia;
22. keluarga berencana;
23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
24. pelatihan kader Pemberdayaan Masyarakat;
25. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;

26. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
27. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaanantara lain :

1. bantuan insentif guru PAUD,/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUDHI);
3. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
4. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
5. pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya;
6. Pengelolaan data dan informasi Anak Tidak Sekolah dan Putus Sekolah;
7. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
8. Penyelengaraan kursus seni budaya;
9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga dan pendidikan non formal lainnya;
10. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog dan media lainnya)
11. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
12. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
13. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
14. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
15. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
16. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
17. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
18. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
19. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
20. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
21. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
22. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia

a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 1. pengelolaan terminal Desa;

2. pengelolaan tambatan perahu; dan
3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c) pengembangan energy terbarukan, antara lain:
1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
3. pengolahan minyak goring bekas menjadi biodiesel;
4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
5. pengelolaan energi tenaga matahari;
6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari;dan
7. Pengembangan energy terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antaralain:
1. system informasi Desa;
2. website Desa;
3. radio komunitas;
4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil pertanian, peternakan, perikanan ; dan
5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

a) Pengelolaan produksi usaha dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. pembibitan tanaman pangan;
2. pembibitan tanaman keras;
3. pengadaan pupuk;
4. pembenihan ikan air tawar;
5. pengelolaan usaha hutan Desa;
6. pengelolaan usaha hutan sosial;
7. pengadaan bibit/induk ternak;
8. inseminasi buatan;
9. pengadaan pakan ternak;
10. tepung tapioka;
11. kerupuk;
12. keripik jamur;
13. keripik jagung;
14. ikan asin;
15. abon sapi;
16. susu sapi;
17. kopi;
18. coklat;
19. karet;
20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dam ikan abon);
21. olahan rumput laut (agar-agar,dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan, dll);
22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen,dll);
23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau danlaut;
25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
26. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antaralain :
1. meubel kayu dan rotan,
2. alat-alat rumah tangga,
3. pakaian jadi/ konveksi kerajinan tangan;
4. kain tenun;
5. kain batik;
6. bengkel kendaraan bermotor;
7. pedagang di pasar;
8. pedagang pengepul;
9. pelatihan pengelolaan docking kapal;
10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
11. pelatihan pemasaran perikanan; dan
12. pengelolaan jasa dan industry kecil lainya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c) Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
1. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
2. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
4. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama ainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

d) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengelolaan hutan Desa;
2. pengelolaan hutan Adat;
3. industri air minum;
4. industri pariwisata Desa;
5. industri pengolahan ikan;
6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisatae dukasi);
7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
8. pelatihan pembenihan ikan;
9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
10. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

e) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk ungulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. hutan kemasyarakatan;
2. hutan tanaman rakyat;
3. kemitraan kehutanan;
4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industry rumahan;
6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

f) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

g) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. lahan kemasyarakatan;
 2. tanaman rakyat;
 3. kemitraan kehutanan;
 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

h) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

 1. sosialisasi TTG;
 2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 3. percontohan TTG untuk :
 a. produksi pertanian;
 b. pengembangan sumber energi perdesaan;
 c. pengembangan sarana transportasi;
 d. pengembangan sarana komunikasi; dan
 e. pengembangan jasa dan industri kecil;
 4. sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 5. sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 6. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

g) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 3. kerjasama perdagangan antar Desa;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiap siagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 2. pelatihan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 3. pelatihan tenaga suka relawan untuk penanganan bencana;
 4. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 5. penguatan kesiap siagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5) Pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
 1. pembibitan pohon;
 2. reboisasi;
 3. rehabilitasi lahan gambut;
 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 5. pembersihan daerah sekitar pantai (bersihpantai);
 6. pemeliharaan hutanbakau;
 7. pelatihan rehabilitasi mangrove;
 8. perlindungan terumbu karang;
 9. pelatihan pengolahan limbah; dan
 10. kegiatan lainnyayang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, antara lain :
 a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenanga Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 b) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 5. peningkata kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 6. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 c) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai denganprioritas, potensi, dannilaikearifanlokal, antara lain:
 1. pendataan potensi dan aset Desa;
 2. penyusunan profil Desa/data Desa;
 3. penyusunan peta aset Desa;
 4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 5. dukungan penetapan IDM;
 6. penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
 1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal;
 3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 4. rembug *stunting* di Desa;
 5. rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak,dan kelompok marginal; dan
 8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa; dan
 12. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
 1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan asset Desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan asset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

g) Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa , antaralain :
 1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
 2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga dan isu anak lainnya;
 3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah ikan dan pemasar ikan; dan
 5. kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

1. Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
2. pelatihan industri rumahan;
3. pelatihan teknologi tepat guna;
4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
5. Pelatihan pemanduWisata;
6. Interpretasi wisata;
7. Pelatihan Bahasa Asing;
8. PelatihanDigitalisasi;
9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
11. Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
14. Pelatihan teknik pemasaran online;
15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
16. Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

i) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara **partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain** :

1. Pemantauan berbasis komunitas;
2. audit berbasis komunitas;
3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggung jawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI TAKALAR

SYAMSARI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 03 TAHUN 2019
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

SISTEMATIKA DAN PENJELASAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI
B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (*STUNTING*)
C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD-HI)
D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DIDESA
E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK
F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA
I. PENGEMBANGAN Desa INKLUSI
J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN Desa / KAWASAN PERDESAAN
K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/ BUMDESA BERSAMA
L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA
M. PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU
N. PENGEMBANGAN DESA WISATA
O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI
Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM
R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM
S. SISTEM INFORMASI DESA
T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA
U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYATUNAI

PenggunaanDanaDesadiprioritaskanuntukmembiayaipadatkarya tunai di Desa. Padat karya tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

1. Padat karya tunai di Desaadalah
 a. diprioritaskanbagi:
 1) anggota keluargamiskin;
 2) penganggur;
 3) setengah penganggur;dan
 b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis(*stunting*);
 c. memberikan kesempatan kerjasementara;
 d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yanglama;
 e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarahDesa;
 f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal;dan
 g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaanmasyarakat.

2. Manfaat padat karyatunai
 a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis(*stunting*);
 b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasimasyarakat;
 c. mengelola potensi sumberdaya lokal secaraoptimal;
 d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa;dan
 e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis(*stunting*).

3. Dampak
 a. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatansosial-ekonomi;
 b. turunnya tingkat kemiskinanperdesaan;
 c. turunnya tingkat pengangguranperdesaan;
 d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan;dan
 e. turunnya arus migrasi danurbanisasi

4. Sifat kegiatan padat karyatunai
 a. swakelola:
 1) kegiatan padat karya tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
 2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/ataujasa.
 b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokaldan meningkatkan pendapatan masyarakatDesa.
 c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secaramingguan.
5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlahbesar:
 a. rehabilitasi irigasiDesa;
 b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Desa;
 c. pembersihan daerah aliransungai;
 d. pembangunan jalan rabatbeton;
 e. pembangunan tembok penahantanah/talud;
 f. pembangunan embungDesa;
 g. penanaman hutanDesa;
 h. penghijauan lerengpegunungan;
 i. pembasmian hamatikus;

B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS(*STUNTING*)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK.Anak tergolong *stunting* apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak(KIA)

Balita dan/atau bayi dibawah usia dua tahun (Baduta) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebarketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagaiberikut:
1. praktek pengasuhan anak yang kurangbaik;
2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi;

4. kurangnya akses ke air bersih dansanitasi

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupakegiatan:
 a. penyediaan makanan bergizi untuk ibuhamil;
 b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan;dan
 c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan;dan
 d. penyediaan makanan bergizi untukbalita.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap airbersih;
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);
4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat danbergizi,
5. menyediakan akses kepada layanan keschatan dan Keluarga Berencana (KB);
6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada pada orangtua;
7. penyuluhan pendidikan gizimasyarakat;
8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepadaremaja;
9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi diDesa;
10. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah,dll)
11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak danlansia;
12. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan,dll;
14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi danlainnya;
16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertamakehidupan;

C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)

Konsep PAUD HI merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 60Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh,

terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dankompetitif. PAUD HI dilaksanakan di Lembaga-lembaga PAUD baik Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6 tahun.

Lembaga PAUD merupakan binaan Dinas Pendidikan akan tetapi program PAUD HI memerlukan pembinaan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pelaksanaan PAUD HI di lapangan dilakukan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan parenting, dilakukan dengan cara :

a. lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu untuk penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiapbulan;
b. pemberian makanantambahan;
c. pemberian vitamin A untuk anak dilanjutkan pertemuan parenting dengan orang tuaanak;
d. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk dilakukan penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiapbulan.
e. kegiatan parenting dilaksanakan di Lembaga PAUD pada waktu yang disepakatibersama.

Kegiatan PAUD HI dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. stimulasi pendidikan, pengembangan karakter dan PHBS di Lembaga PAUD oleh guruPAUD;
2. penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan anak anak oleh guruPAUD;
3. pemberian imunisasi dan Vitamin A oleh PetugasKesehatan;
4. pemantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD;dan
5. kegiatan parenting diisi oleh narasumber dari berbagai ahli sesuai dengan topik yang dibahas (kesehatan, gizi, pengasuhan, tumbuh kembang anak, perlindungan anak, kesejahteraan, pengembangan karakter anak, bermain yang mencerdaskan, PHBS, pemanfaatan lingkungan rumah sebagai apotik dan warung hidup,dll).

PAUD HI yang dilaksanakan secara intensif dan masif mampu mencegah *stunting* pada anak sejak lahir hingga 2 tahun dan mengurangi resiko *stunting* pada anak di atas 2 tahun hingga 6 tahun. Program PAUD HI dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar sesuai dengan usia anak:

1. program pengasuhan bersama untuk orang tua dan anak usia lahir – 2 tahun;dan
2. program PAUD regular untuk anak usia 3- 6 tahun ditambah kegiatan parenting.

Dana Desa untuk pelaksanaan PAUD HI dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagaiberikut:

1. rak untuk tempat mainananak;
2. mainan untuk anak 0-2 tahun untuk mendukung sensitivitas indera, motorik bahasa, dansosial-emosional;
3. mainan untuk anak usia 3-6tahun;
4. Karpet untuk kegiatan orang tua dananak;
5. meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3-6tahun;
6. buku-buku untuk anak 0-6tahun;
7. alat pengukuran tinggi dan berat badan anak;dan
8. buku pemantauan pencapaian perkembangan anak (Instrumen dari Pusat).
9. Kegiatan parenting untuk ibu hamil dan ibu anak usia 0-6tahun
10. penggandaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang dibahas dalam parenting;dan
11. penggandaan poster-poster terkait bahan yangdiperlukan.
12. Makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun dan 3-6 tahun sebaiknya diupayakan memanfaatkan sumber makanan lokal yang ada di Desa dengan pengaturan pemberian sebagaiberikut:
 a. makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun diberikan setiap kegiatan (minimal 2 kali dalam sebulan);dan
 b. makanan tambahan untuk anak 3-6 tahun diberikan minimal 2 kali dalam seminggu dengan melibatkan orangtua.
13. Pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dan anak (dibuat secara terpisah) dilengkapidengan:
 a. sumber airbersih;
 b. pembuangan limbah yang benar;dan
 c. sanitasi.
14. tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handukbersih;
15. tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di luar ruangan;
16. alat-alat makan yang tidak habis pakai (bukan terbuat dari plastik);dan
17. obat-obatan ringanP3K.

D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DIDESA

Pelaksanaan keamanan pangan harus dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk di perdesaan.Oleh karena itu, masyarakat Desa harus meningkatkan kemandirian dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman.Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Desa perlu dilaksanakan kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan. Kegiatan keamanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:

1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)
 KKPD yang dilatih dapat berasal dari kelompok PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru dll. KKPD akan bertugas untukmelakukan:
 a. Sosialisasi keamanan pangan kepadamasyarakat;

b. Pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan cara produksi pangan yangbaik;
c. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pengawasan terhadap produk pangan yang beredardidesa.

2. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan. Sasaran sosialisasi antaralain:
 a. Ibu rumahtangga;
 b. Anak-anak, pemuda,dll;
 c. Pelaku usahapangan:
 1) industri rumah tanggapangan;
 2) kelompok usaha bersama;
 3) pedagang kreatif lapangan;dan
 4) penjaja pangan di kantin sekolah/sentra kuliner,dll;
 d. Pelaku usaha ritel (warung/toko/mini market/pasar) diDesa
3. Pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari DinasKesehatan.
4. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang beredar di Desa, seperti: alat keamanan pangan (pembelian sampel dan *rapid testkit*)
5. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster, *leaflet*, spanduk.

E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGIANAK

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemajuan Desa. Pendidikan akan menciptakan SDM dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan keterampilan, dapat menjadi agen perubahan untuk pembangunan Desa yang lebih baik. Keberlanjutan dan jaminan pendidikan untuk anak di Desa merupakan pendorong utama untuk peningkatan kesejahteraanDesa.

Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain:

1. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Dinas. Pembangunan/Rehabilitasi diutamakan bagi Desa yang belum tersedia layananPAUD;
2. Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milikDesa;
3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain tradisional anak usiadini;
4. Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat;
5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, bina

keluarga balita;

6. Bantuan biaya operasional penyelenggaraanpendidikan;
7. Perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olahraga;
8. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun anak lainnya;dan
9. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni danbudaya.
10. Penanganan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah untuk keluarga miskin,seperti:
 a. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah(ATS);
 b. bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua dalam upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur (formal atau nonformal) dan jenis layanan pendidikan (umum atau vokasi) sesuai minat danbakatnya;
 c. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan;
 d. bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang pendidikan menengah;
 e. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 f. biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembalibersekolah;
11. Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikantinggi.

F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAANKELUARGA

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi InvestasiSederhana)

Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah adalah kondisi ekonomi keluarga.Menurut data BADILAG (2017), persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua terbesar di Indonesia.Dari 364.163 kasus perceraian, 105.266 pasutri menyebutkan alasan ekonomi sebagai peyebab konflik yang berujung perceraian. Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang sama-sama penting: menambah penghasilan (*income generating*) dan mengelola keuangan (*financial management*). Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan.

a. TujuanUmum:

Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik.

b. TujuanKhusus:

1) Membangun paradigma melek finansial daninvestasi

2) Meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga dan dasar-dasar perencanaankeuangan,
3) Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana keuangan(kalkulator):
 a) dana pendidikananak;
 b) dana ibadah;dan
 c) dana kebutuhankhusus.
4) Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi terutama tabunganemas
5) Memiliki pengatahuan ciri-ciri investasibodong
 a) MateriPelatihan
 (1) Melek finansial dalam perspektifagama;
 (2) Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (timeline), finansial*check-up*;
 (3) Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, danapensiun);
 (4) Instrumen (jenis-jenis) investasi, mengukur risikoinvestasi;
 (5) Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga;
 (6) Mengenal ciri-ciri investasi bodong;dan
 (7) Pelatihan kader Desa dalam pengelolaan keuangan keluarga melalui siklus hidup manusia (anak, remaja, dewasa dan lansia);
 b. Bentuk Penggunaan Dana Desa
 (1) Pelatihan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangankeluarga;
 (2) Pelatihan perempuan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangankeluarga;
 (3) Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dengan investasi sederhana (umum);
 (4) Pelatihan menyusun rencana aksi untuk dana/tabungan pendidikan anak;dan
 (5) Pendampingan keluarga-keluarga warga Desa untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan kader Desa.

2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama

Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14-18 tahun. Selain pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga, salah satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang kurang cukup bagi orangtua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini.Karena itu, Desa harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama.

a. Tujuan

Meningkatkan pemahaman warga Desa umumnya dan orangtua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.

b. KelompokSasaran
 1) WargaDesa
 2) PemukaAgama
 3) Orangtua

c. Bentuk Penggunaan DanaDesa
 1) Pelatihan kader Desa untuk pencegahan kawin anak dalam perspektifagama;
 2) Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;dan
 3) Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektifagama.

3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja UsiaKawin

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017 angka ini melonjak sampai di angka 19,7%. Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya.Untuk mengatasi hal ini, Desa harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini saat ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja.

a. TujuanUmum

Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga.

b. TujuanKhusus
 1) Meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya
 2) Meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar perkawinan dan keluarga
 3) Meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelolakonflik
 4) Memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akanmenikah.

c. Materi
 1) Psikologi perkembangan & kematanganpersonal
 2) Membangun pondasi KeluargaSakinah
 3) Tantangan kehidupan keluarga masakini
 4) Membangun hubungan relasi sehat dan manajemenkonflik
 5) Merencanakanperkawinan

d. Bentuk Penggunaan DanaDesa
 1) Pelatihan tentang persiapan perkawinan bagiremaja
 2) Pelatihan pendidik sebaya (*PeerEducator*)
 3) Pelatihan kader Desa pendamping remaja (pendampingansebaya)
 4) Pendampingan remaja oleh pendidiksebaya

4. Pendidikan KeluargaSakinah

Bagi warga Desa yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, percekcokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian.Desa memfasilitasi keluarga di lingkungan masyarakat Desa untuk mampu mengelola kehidupankeluarganya.

a. TujuanUmum

Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama.

b. TujuanKhusus

1) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluargasakinah
2) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga
3) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologikeluarga
4) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik dalamperkawinan
5) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam mengasuh anak dalam perspektifagama
6) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam memenuhi kebutuhankeluarga

c. Materi

1) Belajar rahasia nikah untuk relasisehat
2) Membangun pondasi keluargasakinah
3) Mengelola konflik dengan 4 pilar perkawinansakinah
4) Pengasuhan anak dalam keluargasakinah
5) Pencegahan kekerasan dalam rumahtangga
6) Memenuhi kebutuhankeluarga

d. Bentuk Penggunaan DanaDesa

1) Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secaraberseri;
2) Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah;dan
3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluargateladan.

G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

Kegiataninimerupakanupayauntukmelindungimasyarakat Desa dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Saat ini ditengarai penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga telah masuk hingga wilayah perdesaan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pencegahan, dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat Desa tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Dana Desa dapat digunakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

1. kegiatankeagamaan;
2. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahayaNarkoba;
3. pagelaran, festival seni danbudaya;
4. olahraga atau aktivitassehat;
5. pelatihan relawan, penggiat atau satgas antinarkoba;
6. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*;dan
7. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba(Bersinar).

H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHANKERJA

Kemiskinan di Desa salah satu penyebabnya rendahnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat atau warga Desa dalam mengelola potensi dan aset Desa sedara produktif.Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa menjadi kebutuhan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Desa. Untuk itu Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat atau warga Desa dalam pengunaan Dana Desa dengan sasaran antaralain:

1. warga Desa pengelola usaha ekonomiproduktif;
2. tenaga kerja usiaproduktif;
3. kelompok usaha ekonomiproduktif;
4. kelompokperempuan;
5. kelompokpemuda;
6. kelompoktani;
7. kelompoknelayan;
8. kelompokpengrajin;
9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);dan
10. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisiDesa.

Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, Penggunaan Dana Desa dapat diprioritasakan untuk pengembangan Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan Desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain:

a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
b. pelatihan teknologi tepatguna;
c. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil MenengahDesa;
d. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (*live skill*) bagi masyarakat Desa;dan
e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarahDesa.

Dana Desa juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga Desa yang akan bekerja di luar negeri, antaralain:

a. ketrampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran danmeubeler);
b. penguasaan bahasaasing;

c. perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringaninternet.

I. PENGEMBANGAN DESA INKLUSI

Desa Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Desa bersifat terbuka, aman, nyaman, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga Desa penyandang disabilitas.

Desa Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga Desa yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Desa Inklusi juga menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang berbeda kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai kebutuhan khusus.Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan.Jadi, Desa Inklusi adalah kondisi masyarakat Desa yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan.Wujud Desa Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Desa dapat digunakan oleh warga Desa dengan kebutuhankhusus.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk sarana dan prasarana kegiatan pengembangan Desa Inklusi, antaralain:

a. Pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi difabel di tempat umum misalnya di balai Desa, tamanDesa;
b. Penyediaan WC khusus penyandang disabilitas di tempat umum misalnya di pasar Desa, balai Desa, taman Desa dansebagainya.
c. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antaralain:
 1) alat bantudengar;
 2) alat bantubaca;
 3) alatperaga;
 4) tongkat;
 5) kursi roda;dan
 6) kacamata.

J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/KAWASAN PERDESAAN

DanaDesasebagaisalahsatusumberpendapatanDesaharus mampu dikelola oleh Desa secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat menghasilkan pendapatan asli Desa. Pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

Beberapa langkah yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kriteria produk unggulan Desa/kawasan perdesaan sebagai prasyarat untuk tumbuh kembangnya produk unggulan Desa/kawasanperdesaan:

1. Berbasis pada potensi sumber daya lokal, schingga produknya dapat dijadikan keunggulan komparatif. Apabila sumber daya berasal dari luar daerah/negeri, maka di kawasan produk unggulan harus membuat nilai tambah melalui rekayasa proses danproduk.
2. Memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang yang besar untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa, maka fokus pengembangan produk unggulan juga harus diarahkan ke pasarekspor.
3. Produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Desa/kawasanperdesaan.
4. Memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran, selain didukung finansial yangcukup.
5. Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan, bahkan berkembang secaraberkelanjutan.
6. Adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu Desa/kawasan perdesaan adalah produk produk yang mempunyai daya saing tinggi, baik lokal maupunekspor.
7. Setelah melalui proses identifikasi dan validasi penentuan Produk unggulan, diharapkan Desa menerbitkan Perdes tentang Produk unggulan Desa sebagai payung hukum atas pemetaan dan pengembangan produk unggulanDesa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Desa (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Berikut contoh-contoh kegiatan Prudes dan Prukades yang dapat dibiayai Dana Desa, antara lain:

1. Terasi Goreng dan Abon Ikan

Masyarakat Desa di kawasan pesisir sebagian besar bermata pencaharian nelayan tangkap.Untuk menambah penghasilan keluarga nelayan, Desa-desa yang berada di kawasan pesisir dapat menjalin kerjasama antar Desa dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). BKAD dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membahas peningkatan ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan abon ikan.

Desa-Desa menggunakan Dana Desa untuk membiayai pelatihan pengolahan terasi goreng dan abon ikan.Penyelenggaraan pelatihan dikelola oleh BKAD bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Desa juga dapat menggunakan Dana Desa untuk membeli mesin-mesin untuk pengolahan terasi goreng dan abon ikan yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan.

Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang berkelanjutan, BKAD membentuk BUMDesa Bersama yang usaha utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan terasi goreng dan abon ikan.BUMDesa Bersama ini menjalin kerjasama dengan berbagai pedagang di dalam negeri maupun pengusaha ekspor untuk memasarkan produk unggulan terasi goreng dan abonikan.

2. Produsen Benih Tanaman Pangan

Benih merupakan salah satu unsur utama dalam budidaya tanaman.Semakin baik mutu benih, maka semakin baik pula produksinya.Keberhasilan peningkatan produktivitas usahatani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu.Untuk tanaman pangan, benih bermutu adalah benih yang bersertifikat. Pada umumnya petani melakukan usaha budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi konsumsi, melalui dana Desa dapat diupayakan peningkatan pendapatan petani sebagai produsen benih tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai "benih" adalah padi, jagung dan kedelai di daerah-daerah sentra produksi benih.

Dana Desa dapat digunakan untuk:
a. Pelatihan memproduksi benih unggul; dan
b. Pelatihan pemasaran benih unggul;

3. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik

Desa yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Desa berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.Warga Desa yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Desa adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman.Desa bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMDesa, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buahorganik.

4. Usaha PengolahanKopi

Desa-desa yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah.Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius.Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika.Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran tinggi.Kopi dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi. Desa-desa yang berada di kawasandatarantinggidapatmengembangkankerjasamaantarDesa

melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang secara khusus mengelola kerjasama antar Desa untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat Desa.

BKAD meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten untuk melatih masyarakat Desa tentang pengetahuan dan ketrampilan budidaya kopi.Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Desa. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Desa yang mencukupi tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangatkecil.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Desa yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji.Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUMDesa Bersama yang dibentuk oleh BKAD.Modal awal BUMDesa Bersama berasal dari Dana Desa yang disertakan oleh Desa-desa yang menjalin kerjasama antar Desa. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan paska panen oleh BUMDesa Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasanperdesaan.

K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA

Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desaberdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa) dan/atau BUMDesa Bersama. Perbedaan antara BUMDesa dengan BUMDesa Bersama adalah BUMDesa dibentuk dan dibiayai oleh satu Desa, sedangkan BUMDesa Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan dibiayai oleh Desa-Desa yang terikat kerjasama antarDesa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Desa dalam menyertakan modal di BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Desa untuk modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUMDesa adalah sebagaiberikut:

1. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal BUMDesa, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Desa dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembanganusaha

BUMDesa yaitu usaha BUMDes Mart. BUMDesa Mart adalah minimarket modern di Desa yang dikelola dengan sistem komputerisasi.

2. Sebuah Desa yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Desa untuk modal usaha BUMDesa yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUMDesa yang berasal dari Dana Desa digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Desa (PADesa). PADesa ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa seperti pemberian kartu sehat oleh Desa, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda diDesa.
3. Desa-desa yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Desa-desa yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar Desa untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUMDesa Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Desa yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMDesa Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasilo industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMDesa Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tatabusana.

L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASARDESA

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Desa melalui BUMDesa dengan menggunakan Dana Desa. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi pasar Desa bagi masyarakat Desameliputi:

1. sebagai penggerak roda ekonomi Desa yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupunjasa;
2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Desa sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Desa dalam menjalin hubungan sosial;dan
3. sebagai salah satu sumber Pendapatan AsliDesa;

Keuntungan dari pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa adalah:

1. mempertemukan antara pedagang danpembeli:

2. memotong lajunya barang pabrikan dari luar Desa dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantaipasok.
3. memberikan dorongan kepada masyarakat Desa untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhanlokal;
4. menumbuhkan Desa mandiri karena warga Desa akan membeli produk-produk dari Desanyasendiri.

M. PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA DIDESA

Embung kecil adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (run off), mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian baik tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Embung kecil ini dapat dibuat dari bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran. Bangunan penampung air lainnya adalah hanya dibatasi berupa Dam parit dan *LongStorage*

Pembangunan Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif.Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan salah satu program prioritas yang dapat dibiayai dengan Dana Desa.Pembuatan gambar Desain dan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dilakukan oleh Pendamping Desa Tenik Infratruktur.Adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Desa dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dimanfaatkan untuk lokasi Desa Wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli Desa. Sedangkan pemanfaatan embung untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Desa serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang dibiayai Dana Desa memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. StandarTeknis:
 a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasiteknis;

b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air;dan
c. kriteria dan komponen embung kecil, meliputi volume tampungan antara 500 m^3 sampai dengan 3.000 m^3 dan dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakatsetempat.

2. Kriteria LokasiPembangunan:
 a. lokasi embung Desa diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadihujan;
 b. lokasi pembangunan embung Desa diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, *porous* (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang *porous*, maka embung Desa harus dilapisi material terpal/geomembran;
 c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada Desa yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan danpalawija;
 d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akandiairi;
 e. ukuran Embung Desa disesuaikan dengan kemampuan Desa dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat mempedomani Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa.

N. PENGEMBANGAN DESAWISATA

Desa-desa di Indonesia memiliki potensi alamiah, potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan berlibur ke Desa.

Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana Desa sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi Desa, sekaligus sebagai aset Desa dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Desa.

Konsep dasar homestay adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional).

Tujuan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Desa Wisataadalah:

1. meningkatkan perekonomianDesa;
2. menciptakan lapangan pekerjaan diDesa;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas Desasetempat;
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal;dan
5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melaluiBUMDES.

Jenis-jenis kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai dari Dana Desa dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMDesa antara lain:

a. pondok wisata (*homestay*) yang berstandarnasional/ internasional;
b. toilet/ MCK yang berstandarnasional/ internasional;
c. kioscenderamata;
d. Ruang ganti dan/ atautoilet;
e. *Pergola*;
f. *Gazebo*;
g. LampuTaman;
h. PagarPembatas;
i. panggungkesenian/ pertunjukan;
j. Pusat jajanankuliner;
k. TempatIbadah;
l. Menara Pandang (viewingdeck);
m. Gapura identitas;
n. wahana permainananak;
o. wahana permainanoutbound;
p. taman rekreasi;
q. tempat penjualantiket;
r. angkutanwisata;
s. tracking wisata mangrove;
t. peralatan wisata snorkeling dandiving;
u. papaninterpretasi;
v. sarana dan prasaranakebersihan;
w. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audiovisual);
x. internet corner;
y. Pelatihan pemanduWisata;
z. Interpretasiwisata;
aa. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
bb. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/ Pokdarwis;
cc. pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-rumah adat,dll.

O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPATGUNA

Salah satu unsur penggunaan Dana Desa yang dapat dikelola secara berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam di Desa. Contoh sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan

sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam.

Pendayagunaan sumberdaya alam di Desa dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG).Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro

 Masalah yang dihadapi Desa-desa di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah belum/ tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi Desa-desa yang kondisi alamnya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

 PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air.Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generatorlistrik.

 Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk:
 a. membiayai pengadaan generatorlistrik;
 b. membangun turbin;
 c. membendung sungai;dan
 d. membangun jaringan distribusi listrik kerumah-rumah.

 Pengelola PLTMH adalah BUMDesa.Warga Desa membeli lisrik Desa yang dikelola oleh BUMDesa.Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Desa memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Desa memperoleh pendapatan asli Desa dari usaha pengelolaan listrik Desa.

2. KehutananSosial

 Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial.Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Desa dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu:
 a. Hutan Desa yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Desa untuk kesejahteraanDesa.
 b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakatsetempat.
 c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber dayahutan.

d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilatah masyarakat hutanadat.
e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industry primer hasilhutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Desa dan/atau warga masyarakat Desa di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah.Setelah disetujui maka Desa dan/atau masyarakat Desa dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial.Misalnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakan roda perekonomian warga Desa.

3. Pengolahan AirMinum

Bagi Desa yang mempunyai sumberdaya air, baik air gunung, air sungai, maupun air gambut, dapat memanfaatkan Dana Desa untuk mengolah air tersebut menjadi air bersih dan air minum.Air bersih yang sudah diolah dengan menggunakan Teknologi tepat guna dapat digunakan untuk mandi, cuci, kakus (MCK) untuk memenuhi kebutuhan sehari hari masyarakat Desa tersebut.Pengolahan air gambut, air gunung atau air sungai menjadi air bersih dan air minum dapat dilakukan dan dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama secara profesional.

4. Pengolahan PascaPanen

Sumberdaya alam Desa sangat melimpah, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, maupun hasil hutannya.Pengolahan paska panen oleh masyararakat masih menemukan kendala, sehingga hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat maupun hasil hutan banyak dijual langsung oleh masyarakat tanpa diolah, sehingga kurang memberikan nilai tambah bagimasyarakat.

Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk bantuan pengadaan alat teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk mendorong produktifitas masyarakat melalui pengolahan paska panen, seperti; alat pengolahan singkong, alat pengolahan kelapa, alat pengolahan ikan, alat pengolahan enceng gondok, alat panen padi, alat penyuling daun cengkeh dan lain sebagainya.

5. Teknologi Tepat Guna untuk Pengrajin

Produktifitas masyarakat Desa perlu didorong sebaik mungkin, banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan kerajinan tangan (*handycfaff*),

misalnya pengrajin bambu jadi bakul, bambu jadi sofa, pengrajin mebel, kusen, ukiran dan lain sebagainya, ada juga pengrajin gerabah yang perlu dilestraikan dan dikembangkan.

Pengrajin yang ada di masyarakat Desa biasanya sudah terlatih dan bertahan lama, sudah teruji sebagai penggerak ekonomi mayarakat Desa, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah Desa untuk mengembangkan usaha mereka, melalui bantuan pengadaan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut, seperti alat ukir, alat pahat, alat cetak dan alat lain yang dibutuhkan masyarakat pengrajin Desa.

P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DANADAPTASI

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Desa.

Perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia, termasuk masyarakat Desa.Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan.Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu.Hutan juga membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan dan tanaman liar serta mikroorganisme.Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan banyaknya pohon yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya, menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam menyimpan air, dan lain-lain.Selanjutnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan juga menurun pendapatannya.

Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut.Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya perubahan iklim.Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan pendapatan.Desa merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkannasional.

Selain itu, tekanan perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan bencana.Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pembangunan Desa seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan gelombang tinggi. Upaya pengendalian perubahan iklim perlu diarahkanpada

peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca (GRK). GRK merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat berakibat pada perubahan iklim.Dunia saat ini sedang melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup manusia. Pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat penting dimulai pada tingkat Desa dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahaniklim.

Mitigasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk menurunkan tingkat emisi GRK di lingkungan Desa.Kegiatan mitigasi perubahaniklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahaniklim.

Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa untuk mitigasi perubahan iklim skala Desa perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Desa. Sebagai contoh untuk Desa yang rawan kebakaran hutan, dana Desa dapat digunakan untuk:

a. meningkatkan kapasitas pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;dan
b. mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahanbakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan karekteristik Desa.

Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubahan iklim.Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Desa perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola tanam agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat meningkatkan kemampuan serapan karbon.

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu Desa dengan Desa lain, bergantung pada dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Desa dalam jangka panjang, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antaralain:

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui programREDD+

Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ / *Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation* atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, ditambah dengan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi:

a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secaraberkelanjutan;
 2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaranhutan;
 3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Desa (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Desa secaraberkelanjutan;
 4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani(*agroforestry*);
 5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu danMPTS;
 6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahangambut;
 7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB);dan
 8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan Desa yangberkelanjutan.

b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antaralain:
 1) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dananorganik;
 2) peralatan pembuatan kompos padat dan/ataucair;
 3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gasmetan;
 4) pengadaan alat angkutsampah;
 5) pembangunan tempat pembuangan sampahsementara;
 6) peralatan pengolahan jerami padi;dan
 7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah,dll).

c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antaralain:
 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro(PLTMH);
 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenagaangin;
 3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
 4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga;dan
 5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untukbiodiesel.

d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antaralain:
 1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program REDD+;
 2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaanREDD+;
 3) patroli kawasan hutanDesa;
 4) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegalloging.
 5) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutanDesa;
 6) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan danlahan:
 7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Desa; dan
 8) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan pupukorganik.

2. Kegiatan adaptasi perubahaniklim

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi antara lain:

a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Desa, dengan kegiatan antaralain:
 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan airpermukaan/tanah;
 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber airbersih;
 3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahaniklim;
 4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan,peternakan
 5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hematair;
 6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitifiklim;
 7) pembuatan kebun holtikulturabersama;
 8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim;dan
 9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampungair.

b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antaralain:
 1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan

memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;

2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjirbandang;
3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitifiklim;
4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim;dan
5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).

3. Gabungan aksi mitigasi - adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim

Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklim), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklim diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Desa dalam kerangka Proklim yang dapat dibiayai oleh dana Desa meliputi:

a. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antaralain:
 1) pembuatan/perbaikan parit di area rentanbanjir;
 2) pengadaan peralatan pengendalibanjir;
 3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasipantai;
 4) pembuatan tanggul pemecahombak;
 5) pembelian bibit dan penanamanbakau;
 6) penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
 7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
 8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesincacah);
 9) rehabilitasi /relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor;dan
 10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasismasyarakat.

b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antaralain:
 1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahaniklim;
 2) pelatihan kelompok masyarakatProKlim;
 3) penyusunan rencana tanggapbencana;
 4) pelatihan relawan tanggapbencana;
 5) sosialisasi dan simulasi bencana;dan
 6) pelatihan pengelolaan sampahmandiri.

Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANAALAM

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugianinmateriil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan antaralain:

1. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
 a) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsorlahan;
 b) pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
 c) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 d) pembuatan tanda larangan pemotongan lerengtebing;
 e) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon - pohon penyangga dan melakukan panghijauan pada lahan-lahanterbuka;
 f) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatifcuram;
 g) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
 h) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala–gejala bencana tanah longsor;dan
 i) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamtkan diri jika terjadi bencana tanahlongsor.

2. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antaralain:
 a) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tendadarurat;
 b) menyediakan dapur-dapurumum;
 c) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih;dan
 d) penanganan trauma pasca bencana bagi parakorban.

R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANAALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor.Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan.Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melaluiAPBDes:
 a. KeadaanBencana
 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri.
 2) Pelatihan keterampilan paskabencana.
 b. KeadaanDarurat
 1) Menyediakan MCK komunalsederhana.
 2) Pelayanankesehatan.
 3) Menyiapkan lokasipengungsian.
 4) Menyediakan obat – obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.
 c. KeadaanMendesak
 1) Memberikan pertolonganpertama
 Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (KotakPP).
 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/ *Shelter*) Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
 3) Penyediaan dapurumum
 Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
 4) Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCKdarurat.
 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturandistribusinya
 6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan,anak – anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
 7) PengamananLokasi
 Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
 8) Menerima dan menyalurkanbantuan.

Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut:

a. PerubahanRKPDes

1. Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun2020;
2. Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa2020;
3. Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak – banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
4. Refokusing kegiatan Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;
5. Perubahan RKP Desa Tahun 2020 disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatanDesa;
6. Rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan tim penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa(MusrenbangDesa);
7. Hasil kesepakatan musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 Perubahan.

b. Perubahan APBDesa Tahun2020

1. Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2020, namun dilakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBDesa tahun2020;
2. Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDesa Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2020 Perubahan;
3. Kepala Desa mengajukan rancangan perubahan TPBDesa tahun 2020 untuk direview oleh Bupati/Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuanganDesa;
4. Dalam hal rancangan perubahan APBDesa Tahun 2020 sudah disetujui Bupati/Wali Kota, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020Perubahan.

S. SISTEM INFORMASIDESA

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak *(software)* dan perangkat keras *(hardware)* komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu.

Penggunaan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBDesa tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya.Begitu juga pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berdasarkan kondisi/keadaan Desa yang faktual.Keterpaduan perencanaan pembangunan Desa dengan pembangunan kawasan perdesaan dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan Satu Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID.Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;

1. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
2. Data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan Desa lebih tepatsasaran;
3. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa dalam menyusun rencana kerja pembangunanDesa.

SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan *software* dan *hardwarenya,* sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakatDesa;
2. Pendataan oleh Tim Pendata;
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator *Entry* Data yang direkrut dari masyarakatDesa;
4. Proses *entry* data, *cleaning* data, rekonfirmasi data dan analisisdata;
5. Pengelolaan data dan *up dating*data;
6. Publikasi data dan informasi;dll.

Publikasi data pembangunan Desa melalui SID dapat dimanfaatkan oleh Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Desa yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNANDESA

Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Desa. Sosialisasi pembangunan Desa merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan Desa maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

Informasi pembangunan Desa disebar luaskan kepada:
1. Tokoh adat;
2. Tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidikan;
5. kelompok tani;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok perajin;
8. kelompok perempuan; dan
9. kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunan Desa melalui:
1. pertemuansosialisasi;
2. media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Desa dan Koran Desa;
3. media pandang-dengar (*audio-visual*) seperti radio, layar tancap keliling, website Desa,televisi;
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan bloger Desa, danpenggiat senibudaya.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Desa untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Desa.

U. PEMBERDAYAAN HUKUM DIDESA

Salah satu kata kunci dalam definisi Desa adalah bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum.Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Desa dipandang sebagai pelaku aktif di Desa yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (subyek hukum) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Desa yang dikelola oleh Desa secara mandiri.

Proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Desa yang ikut serta mengelola Dana Desa mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat Desa (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan-tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Desa mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yangberlaku.

Distribusi Dana Desa secara langsung kepada Desa, dan pengelolaan Dana Desa secara mandiri oleh Desa pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa pun terjadi praktek-praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Oleh sebab itu, Desa harus secara serius mengabil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi.Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal.Inilah yang mendasari pentingnya "upaya mendorong penegakkan hukum" yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Desa yang dibiayai dari DanaDesa.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi:

1. Pendidikan Hukum bagi MasyarakatDesa

 Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka.Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Desa adalah pendidikan hukum praktis.Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek- aspek hukumpraktis.